

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengajukan permohonan grasi kepada Presiden adalah hak setiap terpidana namun terbatas dalam putusan pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara minimal 2 (dua) tahun. Grasi disampaikan kepada presiden melalui pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung yang selanjutnya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan kepada Presiden kemudian Presiden memberikan keputusan berupa pemberian atau penolakan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
2. Pertimbangan hukum dalam pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkoba baik yang dijatuhkan hukuman pidana penjara maupun pidana mati adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya kewenangan Presiden untuk memberi grasi.
 - b. Mekanisme yang telah dijalankan dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Kecenderungan hukuman mati yang makin berkurang di dunia.
 - d. Upaya pemerintah untuk menadvokasi warga negara Indonesia di luar negeri.
 - e. Selektifitas dalam memberikan grasi.
 - f. Pertimbangan dari sisi kemanusiaan.

B. Saran

1. Presiden RI selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam pemberian grasi kepada terpidana yang bermohon untuk diberikan grasi, diharapkan dapat lebih meningkatkan objektivitas dalam melihat kelayakan dan lebih memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjadi barometer untuk menolak atau menerima permohonan grasi yang berdasarkan akuntabilitas.
2. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman diharapkan memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang permohonan grasi berdasarkan asas keadilan, asas kesamaan di hadapan hukum serta asas *Ceek and Balance* dan juga tetap menjaga wibawa peradilan Indonesia.
3. Masyarakat diharapkan agar tidak melakukan tindak pidana narkotika walaupun terpidana narkotika memiliki hak untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Tindak pidana narkotika selain melanggar hukum juga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. *Say no to Drugs*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Husain, 1987. *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta
- Djisman Sammosir, 2012. *Sekelumit tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, 2010. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia, Yogyakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*, P. T. Alumni, Bandung
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi RI, 2006. *Brjalan-jalan Di Ranah Hukum, Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S. H.* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2011. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Indonesia*. Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya.
- Soejono, 1983, *Narkotika dan Remaja*. Alumni. Bandung.

Sudarsono, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

_____, Sri Mamuji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Trana Putrie Vinansari, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberin Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Yesmil anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran, Bandung.

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi RIS

Kitab Undang-Undang Hukup Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusi (HAM)*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang *Grasi*

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Mahkamah Agung*

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi*

C. PUTUSAN HAKIM

Putusan Kasasi Nomor 288 K/PID.SUS/2011

D. INTERNET

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fdadf177a456/iadvieserende-functie-i-ma-dalam-pemberian-grasi>, Diakses pada tanggal 8 Oktober 2013.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2012/12/20/daftar-terpidana-narkoba-yang-mendapatkan-grasi>. diakses pada tanggal 8 Oktober 2013

<http://news.detik.com/read/2012/10/16/142421/2063910/10/djoko-grasi-sby-untuk-terpidana-narkoba-meminta-pendapat-pihak-lain?9911012>

<http://wordskripsi.blogspot.com/2010/03/017-eksistensi-grasi-dalam-perspektif.html>. diakses pada tanggal Oktober 2013

<http://regional.kompas.com/read/2012/10/23/16090695/Lima.Alasan.Presiden.Memberikan.Grasi.Kasus.Narkoba>, diakses pada tanggal 10 Juni 2013



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi/Personal Details

Wahyunur Sanusi, dilahirkan di Desa. Piloliyanga Kecamatan. Tilamuta Kabupaten. Boalemo tepatnya pada tanggal 10 Juni 1991 dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan, anak ketiga dari Muzakir Sanusi dan Nila D. Nango. Menjadi Mahasiswa Strata satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum

Pendidikan/Education

1. Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Piloliyanga Tahun 2003
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tilamuta Tahun 2006
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tilamuta 2009
- d. Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014

2. Nonformal

- a. Pernah aktif di HMJ Ilmu Hukum Tahun 2009/2010
- b. Pernah aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Pengalaman/ *Experience*

- a. Pernah mengikuti Seminar Hukum yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2009 di Gedung Serba Guna UNG dengan Tema “ Reformasi Peradilan Menuju Indonesia Bebas Korupsi”.
- b. Pernah mengikuti Dialog Fokus yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2012 di Gedung Serba Guna UNG dengan Topik “ Penerapan Hukum yang Salah dan Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum”.
- c. Pernah mengikuti sosialisasi tentang Hasil-Hasil DPD RI pada tanggal 20 April 2013 dengan Tema “ Urgensi Perubahan Kelima UUD 1945”.
- d. Pernah menjadi Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan tanggal 8 s.d 12 Desember 2010, bertempat di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.